



P U T U S A N

Nomor : 344/Pid.SUS/2019/PN.GNS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BOBAN ADAM PRATAMA Bin BAMBANG KARYANTO**
2. Tempat lahir : Kalirejo
3. Umur/ tanggal lahir : 18 Tahun / 01 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Rt/Rw 021/005 Kamp. Kalirejo Kec. Kalirejo
Kab. Lampung Tengah
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan jenis tahanan RUTAN, masing-masing oleh :

1. Penyidik, 13 Agustus 2019 sampai dengan 01 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum 01 September 2019 sampai dengan 11 Oktober 2019
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih jenis penahanan Rumah, sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih jenis penahanan Rumah, sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor: 344/Pid.SUS/2019/PN.Gns tertanggal 22 Oktober 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;

Putusan. No. 108/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 1 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor : 344/Pid.SUS/2019/PN.Gns tertanggal 22 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **BOBAN ADAM PRATAMA Bin BAMBANG KARYANTO** dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BOBAN ADAM PRATAMA BIN BAMABANG KARYANTO secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menuntut Terdakwa BOBAN ADAM PRATAMA BIN BAMABANG KARYANTO Pidana penjara selama selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 unit HP Merk Oppo A7 warna Glazing blue IMEI1 867299040057754 dan IMEI2 867299040057747;

Dikembalikan Kepada Saksi Mutingah Binti Maryoto

- 1 (satu) Buah SIM CARD Nomor 085669672566;
- 1 (satu) Buah SIM CARD Nomor 0895704450543;
- 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama akun (boban.ap), dengan password (bobanniken4) yang kemudian dilakukan perubahan menjadi password : XXXXX (rahasia), beserta 1 (satu) Bundel print Out Capture Chating akun boban.ap;
- 1 Bundel Print Out Capture Chating Whatsapp 085378797962 dengan 0895704450543;
- 1 Bundel Print Out Capture Chating Direct Message Instagram Akun (wiindaariyanti) dengan (boban.ap);
- 1 Bundel Print Out Capture Chating Whatsapp 081369616185 dengan 0895704450543;
- 1 Bundel Print Out Capture Chating Whatsapp 081369973123 dengan 085669672566;

Putusan. No. 108/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 2 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bundel Print Out Capture Chating Whatsapp 082175291516 dengan 0895704450543;
- 1 Bundel Print Out Capture Chating Direct Message Instagram Akun (cimet_cimet2) dengan (boban.ap);
- 1 Bundel Print Out Capture Chating Whatsapp 08117266775 dengan 0895704450543;
- 1 Bundel Print Out Capture Chating Whatsapp 081534932031 dengan 085669672566;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya jika terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa **Terdakwa BOBAN ADAM PRATAMA Bin BAMBANG KARYANTO** pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 09.11 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Dusun V Rt/Rw 021/005 Kamp. Kalirejo Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sekira tahun 2016 saat terdakwa dan saksi MARITA NIKEN PRATIWI Bin SUWARI pertama kali bertemu saat masih duduk dikelas 1 SMA dan

Putusan. No. 108/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 3 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut hingga pada bulan April 2018 mereka akhirnya berpacaran, setelah lulus SMA saksi MARITA NIKEN melanjutkan sekolah satsf penerbangan di Bandar Lampung dan tinggal di indekost Bandar Lampung dimana setiap Sabtu-Minggu saksi MARITA NIKEN ijin pulang, saksi MARITA NIKEN bukannya pulang ke rumah malah dijemput oleh terdakwa hingga kemudian sekitar Tahun 2018 saksi MARIYA NIKEN bersama terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga berkali-kali diantaranya pernah dilakukan di ruang keluarga rumah saksi MARITA NIKEN, dimobil terdakwa hingga timbul niat terdakwa untuk merekam saat terdakwa bersama saksi MARITA NIKEN sedang berhubungan badan layaknya suami istri dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO A7 dengan IMEI 1867299040057754 milik terdakwa dengan tujuan untuk berjaga-jaga jika sesuatu saat saksi MARITA NIKEN meninggalkan terdakwa atau memutuskan hubungan dengan terdakwa. Karena terlalu sering saksi MARITA NIKEN tidak pulang membuat ibu saksi MARITA NIKEN yaitu saksi MUTINGAH Binti MARYOTO (Alm) merasa curiga, kemudian saksi MUTINGAH meminta agar saksi MARITA NIKEN memutuskan hubungan dengan terdakwa, hingga pada tanggal 01 Agustus 2019 saksi MARITA NIKEN mengirimkan tangkapan layar (*screen shoot*) dari ibu saksi MARITA NIKEN (saksi MUTINGAH) yang meminta agar saksi MARITA NIKEN memutuskan hubungan dengan terdakwa karena terdakwa seing mengajak saksi MARITA NIKEN keluar malam tanpa ijin dari ibunya, kemudian pada tanggal 05 Agustus 2019 saksi MUTINGAH memindahkan akun *whatsup* yang sering digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan counter milik saksi MUTINGAN dengan nomor **081369616185**. Setelah mengetahui hal tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar jam 09.49 Wib terdakwa dengan menggunakan HP Androit merk OPPO A7 langsung chat via akun istagram DM (*direct massage*) dengan akun **boban.ap** kepada saksi MUTINGAH dengan akun istagram **cimut_cimut2** yang isinya adalah "Udah mau main belakang ya?" "Apa perlu aku bongkar semuanya?", " Perasaan aku gak pernah ada niatan buruk sama kalian, tapi kok malah situ pake cara yang gak baik, udah pingin malu", "Jangan salahin aku, cepat atau lambat bakal hancur semuanya", "Hanya dengan 1 (satu) file akan merubah hidup kalian. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2019 sekira jam 09.00 Wib dengan menggunakan No *whatsup* **085669672566** dan nomor **0895704450543** terdakwa langsung mengirimkan 14 (empat) belas foto yang berisikan gambar alat kelamin saksi MARITA NIKEN dan gambar saat terdakwa berhubungan badan dengan saksi MARITA NIKEN kepada saksi SUWARI Bin DULAH KOMARI (ayah saksi MARITA NIKEN) ke nomor **081369973132** dan ke nomor **081369616185** yang diketahui

Putusan. No. 108/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 4 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi APRILIA HARYADI yang saat itu sedang menguasai HP dengan nomor **081369616185** karena ini adalah nomor counter milik saksi MUTINGAH. Kemudian pada hari yang sama sekitar jam 09.11 Wib terdakwa dengan menggunakan No *whatsapp* yang sama yaitu nomor **085669672566** dan nomor **0895704450543** terdakwa langsung mengirimkan 14 (empat) belas foto yang berisikan gambar bagian intim saksi MARITA NIKEN yaitu vagina, payudara dan 1 (satu) video saat terdakwa sedang berhubungan badan dengan saksi MARITA NIKEN kepada saksi MUTINGAH ke nomor **082175291516** yang kemudian dilihat oleh saksi MUTINGAH sekitar jam 15.51 Wib. Kemudian terdakwa dengan menggunakan nomor *what up* yang sama langsung mengirimkan gambar-gambar bagian intim saksi MARITA NIKEN dan beberapa foto saat terdakwa berhubungan badan dengan saksi MARITA NIKEN kepada saksi WINDA ke nomor *whatsapp* **085378797962**, kemudian sekitar jam 13.57 Wib saksi WINDA melalui akun *instagram* **WIINDAARIYATI** menanyakan kepada terdakwa tentang maksud terdakwa mengirimkan foto asusila antara terdakwa dengan saksi MARITA NIKEN kepada orang tua saksi MARITA NIKEN dan dijawab terdakwa alasan terdakwa mengirim foto-foto tersebut karena merasa kecewa telah diputuskan oleh saksi MARITA NIKEN.

Kemudian terdakwa dengan menggunakan nomor *whats up* yang sama yaitu 0895704450543 mengirim gambar alat kelamin saksi MARITA NIKEN ke nomor *whats up* saksi MUTINGAH 082175291516 dimana terdakwa sebelumnya telah mengubah foto profil dalam akun *whats up* milik terdakwa tersebut dengan foto-foto saksi MARITA NIKEN yang sedang tidak menggunakan busana sehingga terlihat payudaranya. Kemudian terdakwa dengan menggunakan nomor *whatsapp* yang sama yaitu 0895704450543 mengirimkan foto-foto alat kelamin saksi MARITA NIKEN dan foto saat terdakwa sedang berhubungan badan dengan saksi MARITA NIKEN kepada saksi MARITA NIKEN ke nomor **08117266775** karena terdakwa merasa kecewa sebelumnya saksi MARITA NIKEN menolak untuk berkomunikasi dengan terdakwa. Bahwa setelah mengetahui bahwa foto asusila anaknya dengan terdakwa telah dikirim terdakwa kepada orang lain kemudian saksi SUWARI Bin DULAH KOMARI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa menurut pendapat Ahli RIONALDI ALI, S.Kom., M.T.I selaku Ahli di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, Ahli menyatakan bahwa dari beberapa hasil tangkapan layar tersebut diambil dari aplikasi *whatsapp* dan *Instagram* pengguna pemilik akun *whatsapp* **085669672566** dan **0895704450543** serta akun *Instagram* dengan nama akun **boban.ap** yang telah dikirim kepada saksi

Putusan. No. 108/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 5 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARI, saksi MUTINGAH, saksi WINDA, berupa dokumen elektronik yang bermuatan pornografi dimana objek porno didalam gambar kiriman tersebut adalah gambar saksi MARITA NIKEN telah melakukan transmisi dan atau mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik atau informasi elektronik.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Saksi MARITA NIKEN PRATIWI merasa dirugikan dan malu atas photo serta video yang telah disebarakan oleh Terdakwa tersebut diatas.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.-----

ATAU KEDUA

----- Bahwa Terdakwa BOBAN ADAM PRATAMA Bin BAMBANG KARYANTO pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 09.11 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Dusun V Rt/Rw 021/005 Kamp. Kalirejo Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menak-nakuti yang ditujukan secara pribadi**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sekira tahun 2016 saat terdakwa dan saksi MARITA NIKEN PRATIWI Bin SUWARI pertama kali bertemu saat masih duduk dikelas 1 SMA dan berlanjut hingga pada bulan April 2018 mereka akhirnya berpacaran, setelah lulus SMA saksi MARITA NIKEN melanjutkan sekolah salf penerbangan di Bandar Lampung dan tinggal di indekost Bandar Lampung dimana setiap Sabtu-Minggu saksi MARITA NIKEN ijin pulang, saksi MARITA NIKEN bukannya pulang ke rumah malah dijemput oleh terdakwa hingga kemudian sekitar Tahun 2018 saksi MARIYA NIKEN bersama terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga berkali-kali diantaranya pernah dilakukan di ruang keluarga rumah saksi MARITA NIKEN, dimobil terdakwa hingga timbul niat terdakwa untuk merekam saat terdakwa bersama saksi MARITA NIKEN sedang berhubungan badan layaknya suami istri dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO A7

Putusan. No. 108/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 6 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan IMEI 1867299040057754 milik terdakwa dengan tujuan untuk berjaga-jaga jika sesuatu saat saksi MARITA NIKEN meninggalkan terdakwa atau memutuskan hubungan dengan terdakwa. Karena terlalu sering saksi MARITA NIKEN tidak pulang membuat ibu saksi MARITA NIKEN yaitu saksi MUTINGAH Binti MARYOTO (Alm) merasa curiga, kemudian saksi MUTINGAH meminta agar saksi MARITA NIKEN memutuskan hubungan dengan terdakwa, hingga pada tanggal 01 Agustus 2019 saksi MARITA NIKEN mengirimkan tangkapan layar (*screen shoot*) dari ibu saksi MARITA NIKEN (saksi MUTINGAH) yang meminta agar saksi MARITA NIKEN memutuskan hubungan dengan terdakwa karena terdakwa seing mengajak saksi MARITA NIKEN keluar malam tanpa ijin dari ibunya, kemudian pada tanggal 05 Agustus 2019 saksi MUTINGAH memindahkan akun *whatsapp* yang sering digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan counter milik saksi MUTINGAH dengan nomor **081369616185**. Setelah mengetahui hal tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar jam 09.49 Wib terdakwa dengan menggunakan HP Android merk OPPO A7 langsung chat via akun instagram DM (*direct message*) dengan akun **boban.ap** kepada saksi MUTINGAH dengan akun instagram **cimut_cimut2** yang isinya adalah "Udah mau main belakang ya?" "Apa perlu aku bongkar semuanya?", " Perasaan aku gak pernah ada niatan buruk sama kalian, tapi kok malah situ pake cara yang gak baik, udah pingin malu", "Jangan salahin aku, cepat atau lambat bakal hancur semuanya", "Hanya dengan 1 (satu) file akan merubah hidup kalian. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2019 sekira jam 09.00 Wib dengan menggunakan No *whatsapp* **085669672566** dan nomor **0895704450543** terdakwa langsung mengirimkan 14 (empat) belas foto yang berisikan gambar alat kelamin saksi MARITA NIKEN dan gambar saat terdakwa berhubungan badan dengan saksi MARITA NIKEN kepada saksi SUWARI Bin DULAH KOMARI (ayah saksi MARITA NIKEN) ke nomor **081369973132** dan ke nomor **081369616185** yang diketahui oleh saksi APRILIA HARYADI yang saat itu sedang menguasai HP dengan nomor **081369616185** karena ini adalah nomor counter milik saksi MUTINGAH. Kemudian pada hari yang sama sekitar jam 09.11 Wib terdakwa dengan menggunakan No *whatsapp* yang sama yaitu nomor **085669672566** dan nomor **0895704450543** terdakwa langsung mengirimkan 14 (empat) belas foto yang berisikan gambar bagian intim saksi MARITA NIKEN yaitu vagina, payudara dan 1 (satu) video saat terdakwa sedang berhubungan badan dengan saksi MARITA NIKEN kepada saksi MUTINGAH ke nomor **082175291516** yang kemudian dilihat oleh saksi MUTINGAH sekitar jam 15.51 Wib. Kemudian terdakwa dengan menggunakan nomor *what up* yang sama langsung mengirimkan gambar-gambar

Putusan. No. 108/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 7 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian intim saksi MARITA NIKEN dan beberapa foto saat terdakwa berhubungan badan dengan saksi MARITA NIKEN kepada saksi WINDA ke nomor *whatsapp* **085378797962**, kemudian sekitar jam 13.57 Wib saksi WINDA melalui akun *instagram* **WIINDAARIYATI** menanyakan kepada terdakwa tentang maksud terdakwa mengirimkan foto asusila antara terdakwa dengan saksi MARITA NIKEN kepada orang tua saksi MARITA NIKEN dan dijawab terdakwa alasan terdakwa mengirim foto-foto tersebut karena merasa kecewa telah diputuskan oleh saksi MARITA NIKEN.

Kemudian terdakwa dengan menggunakan nomor *whatsapp* yang sama yaitu 0895704450543 mengirim gambar alat kelamin saksi MARITA NIKEN ke nomor *whatsapp* saksi MUTINGAH 082175291516 dimana terdakwa sebelumnya telah mengubah foto profil dalam akun *whatsapp* milik terdakwa tersebut dengan foto-foto saksi MARITA NIKEN yang sedang tidak menggunakan busana sehingga terlihat payudaranya. Kemudian terdakwa dengan menggunakan nomor *whatsapp* yang sama yaitu 0895704450543 mengirimkan foto-foto alat kelamin saksi MARITA NIKEN dan foto saat terdakwa sedang berhubungan badan dengan saksi MARITA NIKEN kepada saksi MARITA NIKEN ke nomor **08117266775** karena terdakwa merasa kecewa sebelumnya saksi MARITA NIKEN menolak untuk berkomunikasi dengan terdakwa. Bahwa setelah mengetahui bahwa foto asusila anaknya dengan terdakwa telah dikirim terdakwa kepada orang lain kemudian saksi SUWARI Bin DULAH KOMARI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa menurut pendapat Ahli RIONALDI ALI, S.Kom., M.T.I selaku Ahli di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, Ahli menyatakan bahwa dari beberapa hasil tangkapan layar tersebut diambil dari aplikasi *whatsapp* dan *Instagram* pengguna pemilik akun *whatsapp* **085669672566** dan **0895704450543** serta akun *Instagram* dengan nama akun **boban.ap** yang telah dikirim kepada saksi SUWARI, saksi MUTINGAH, saksi WINDA, berupa dokumen elektronik yang bermuatan pornografi dimana objek porno didalam gambar kiriman tersebut adalah gambar saksi MARITA NIKEN telah melakukan transmisi dan atau mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik atau informasi elektronik.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Saksi MARITA NIKEN PRATIWI merasa dirugikan dan malu atas photo serta video yang telah disebarakan oleh Terdakwa tersebut diatas.

Bahwa menurut pendapat Ahli DR. EDDY RIFAI, SH., MH., Bin M. RIFAI selaku Ahli Hukum Pidana, Ahli menyatakan bahwa dari kalimat yang dikirimkan

Putusan. No. 108/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 8 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa berupa dokumen elektronik melalui media sosial *whats up* dan *instagram* dengan nama akun **boban.ap** yang berisi "Perasaan aku gak pernah ada niatan buruk sama kalian, tapi kok malah situ pake cara yang gak baik, udah pengen malu?" "Jangan salahin aku, cepat atau lambat bakal hancur semuanya" adalah termasuk kalimat yang dikualifikasikan sebagai ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Saksi MARITA NIKEN PRATIWI merasa dirugikan dan malu atas photo serta video yang telah disebarakan oleh Terdakwa tersebut diatas.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 B Jo Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aji Lesmana Putra Bin Ujang Mamin**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal terdakwa sebagai sebagai pacar dari anak saksi yaitu anak korban Marita Niken Pratiwi;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 09.11 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun V Rt/Rw 021/005 Kamp. Kalirejo Kab. Lampung Tengah, Terdakwa telah mengirim Saksi gambar-gambar yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan melalui pesan DM (direct message) instagram;
 - Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 05 Agustus 2019 jam 09.45 Wib dan hari selasa tanggal 06 Agustus 2019 jam 09.11 Wib, Terdakwa mengirimkan pesan kepada istri saksi yaitu saksi Mutingah Via instagram (DM) yang berisi ancaman, yang isinya akan menyebarkan hanya 1 (satu) file yang akan menghancurkan kami sekeluarga, kemudian kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 jam 09.10 Wib, melalui media Whatsapp terdakwa mengirimkan gambar porno anak saksi yang bernama Marita Niken Pratiwi sedang berhubungan badan dengan terdakwa, selanjutnya di hari yang sama terdakwa juga mengirimkan file video via

Putusan. No. 108/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 9 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram (DM) dan gambar porno saksi Marita Niken Pratiwi tersebut ke whatsapp keponakan saksi yaitu saksi Winda Arianti Binti Encang dan saksi Winda ketika itu langsung memberitahu hal tersebut kepada saksi;

- Bahwa file/data yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yang terdakwa kirimkan melalui media whatsapp kepada Saksi, yang didalamnya adalah anak saksi yaitu saksi Marita Niken Pratiwi dan terdakwa, berdasarkan pengakuan saksi Marita bahwa pembuatan video hubungan badan tersebut dilakukan di kamar di dalam rumah Terdakwa sedangkan gambar porno diambil di hotel Pop Tanjung Karang Bandarlampung;
- Bahwa nomor whatsapp yang terdakwa pergunakan untuk mengirimkan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut adalah 0856 – 6967 – 2566 dengan photo profil gambar pemandangan dan nomor 0895 – 7044 – 50543;
- Bahwa file/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang didalamnya adalah saksi Marita dan terdakwa tersebut telah terdakwa sebar luaskan kepada saksi Winda, saksi Mutingan, Reni dan teman sekolah SMA saksi Marita dan yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, istri saksi merasa takut, karena terdakwa berkata hendak menghancurkan keluarga Saksi;
- Bahwa selain itu akibat perbuatan terdakwa yang menyebar gambar dan video porno tersebut adalah Anak saksi MARITA NIKEN PRATIWI kehilangan masa depannya, Keluarga merasa malu, saksi Marita Niken Pratiwi merasa depresi dan mencoreng nama baik keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **MUTINGAH BINTI MARYOTO**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa sebagai sebagai pacar anak saksi yaitu anak korban Marita Niken Pratiwi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 09.11 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun V Rt/Rw 021/005 Kamp. Kalirejo Kab. Lampung Tengah terdakwa telah mengirimkan pesan dan gambar yang berisi /bermuatan yang melanggar kesusilaan melalui DM instagram;
- Bahwa saksi menerima pertama kali gambar / foto yang bermuatan melanggar kesusilaan melalui Media Sosial Whats App dengan

Putusan. No. 108/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 10 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp akun yang saksi gunakan untuk menerima adalah **082175291516** dan saksi mendapatkan gambar / foto tersebut dari akun whatsapp nomor **085669672566** dan gambar atau foto yang saksi dapatkan berjumlah 11 foto;

- Bahwa selain itu Saksi juga mendapatkan kiriman dari Nomor HP **0895704450543** yaitu gambar anak saksi, tetapi Foto Profile akun whatsapp **0895704450543** tersebut menggunakan foto anak saksi terdakwa MARITA NIKEN PRATIWI yang tidak menggunakan pakaian sehingga bagian payudaranya terlihat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengirim gambar atau foto yang berisi konten yang diduga melanggar kesusilaan tersebut, tetapi di dalam foto yang dikirim tersebut, terdapat gambar terdakwa BOBAN, sehingga saksi menduga yang mengirimkan saksi adalah terdakwa BOBAN;
- Bahwa saksi dapat mengetahui jika saudara BOBAN yang telah mengirimkan foto atau gambar yang diduga melanggar kesusilaan karena sebelum saksi menerima gambar atau foto melalui nomor Whats App saksi, dari nomor Whatsapp **0895704450543** dan **085669672566**, saksi menerima pesan / chatting pribadi melalui Direct Messages Akun Instagram saksi "cimumt_cimumt2" dari akun Instagram milik terdakwa BOBAN dengan akun Instagram "boban.ap" pada hari Senin Tanggal 5 Agustus 2019 Sekira Jam 09.49 WIB;
- Bahwa gambar-gambar dan foto-foto yang dikirim ke whats terdakwa dari nomor WhatsApp **085669672566** tersebut sangat melanggar norma kesusilaan dan sopan santun karena berisi gambar anak saksi saksi MARITA NIKEN PRATIWI sedang berhungan badan dengan terdakwa BOBAN ADAM PRATAMA dan foto kemaluan atau organ vital anak saksi diantaranya adalah vagina dan payudara, serta foto atau gambar yang digunakan untuk foto profile Whatsapp nomor **0895704450543** adalah foto anak saksi yang tidak mengenakan pakaian sehingga terlihat bagian payudaranya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sebelumnya terdakwa berpacaran dengan anak saksi yang bernama MARITA NIKEN PRATIWI;
- Bahwa dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut, telah terdakwa sebarluaskan kepada saksi Winda, saksi Mutingan, Reni dan teman sekolah SMA Anak Saksi;

Putusan. No. 108/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 11 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi merasa takut, karena terdakwa berkata hendak menghancurkan keluarga Saksi, selain itu akibat perbuatan terdakwa yang menyebar gambar dan video porno tersebut adalah Anak saksi MARITA NIKEN PRATIWI kehilangan masa depannya, Keluarga merasa malu, saksi Marita Niken Pratiwi merasa depresi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa juga telah mencoreng nama baik keluarga besar Saksi;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi **APRILIA HARYADI ALS LEAK BINTI MULYADI**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa sebagai pacar dari saksi Marita Niken Pratiwi;
- Bahwa Saksi bekerja di counter cabang milik Saksi SUWARI di Bandar Sari Dusun VI Kamp. Bandar Sari Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah, dan saat bekerja di konter tersebut, Saksi diberi kepercayaan untuk menggunakan HP Merk Oppo A37 Warna Putih dengan Nomor Sim Card 081369616185 dan akun whatsappnya adalah nomor 081369616185, kemudian pada sekitar tanggal 06-07 Agustus 2019 saksi izin tidak masuk kerja karena sakit, sedangkan HP tersebut saksi matikan dan saksi simpan di counter, kemudian pada hari Kamis Tanggal 08 agustus 2019, saat saksi masuk kerja di counter, sekira jam 09.00 WIB saksi mengaktifkan HP tersebut, dan menerima kurang lebih 72 pesan Whatsapp yang belum dibaca, kemudian saksi melihat ada pesan dari nomor 0895704450543 dan saksi melihat isinya adalah gambar-gambar orang yang telanjang dan saksi juga melihat wajah Terdakwa dan Saksi NIKEN yang sedang berhubungan badan, serta terdapat 1 konten video yang berisi seorang laki-laki dan perempuan sedang berhubungan badan, kemudian saksi menghubungi Saksi SUWARI dengan cara menelpon, dan saksi berkata kepada saksi SUWARI untuk datang ke counter, kemudian saksi SUWARI berkata "oh, foto dari boban yo?" kemudian saksi menjawab "Iya";
- Bahwa gambar-gambar dan foto-foto serta video yang dikirim ke whatsapp Saksi dari nomor WhatsApp 0895704450543 tersebut berisi gambar saksi Marita Niken Pratiwi sedang berhungan badan dengan

Putusan. No. 108/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 12 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan foto kemaluan atau organ vital milik saksi Marita Niken Pratiwi diantaranya adalah vagina, payudara, dan lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **MARITA NIKEN PRATIWI**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa adalah pacar dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada sekitar Tahun 2016 saat masih SMA, dimana Saksi dan Terdakwa adalah teman sekelas, kemudian pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April 2018, Saksi berpacaran dengan Terdakwa BOBAN ADAM PRATAMA;
- Bahwa selama berpacaran dengan Terdakwa, Saksi pernah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan pertama kali Saksi berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah lulus dari SMU, Saksi melanjutkan sekolah di Sekolah Staff Penerbangan yang ada di Bandar Lampung dimana saksi kost di daerah tersebut, dan setiap hari sabtu dan minggu saksi izin pulang ke rumah Saksi dengan dijemput oleh Terdakwa, walaupun sebenarnya Saksi tidak pulang melainkan pergi dengan Terdakwa
- Bahwa kemudian orangtua saksi mengetahui jika pada setiap hari sabtu dan minggu izin pulang, Saksi tidak pulang kerumah, melainkan dengan Terdakwa, sehingga ibu Saksi lalu menyuruh Saksi untuk memutuskan hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak terima jika hubungan Saksi dengan Terdakwa disudahi sehingga Terdakwa mengirimkan gambar-gambar dan foto saksi yang sedang berhubungan badan dengannya kepada orangtua Saksi dan rekan-rekan Saksi;
- Bahwa Saksi menerima gambar / foto tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 jam 13.58 Wib dan hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira jam 10.43 Wib di rumah saksi yang beralamat di Bandarsari Kampung Bandarsari, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah melalui nomor whatsapp saksi 0811 7266775 sebanyak 22 gambar/foto yang saksi terima dari akun whatsapp nomor 0895

Putusan. No. 108/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 13 dari 31 hal.



704450543 serta foto/gambar yang kedua kalinya saksi menerima dari nomor whatsapp saksi 08153492031 dan saksi mendapatkan gambar/foto tersebut dari nomor whatsapp 0856 6967 2566 dan berjumlah 1 (satu) foto;

- Bahwa foto tersebut dibuat pada bulan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan Juli 2019, tetapi Saksi sudah tidak ingat dimana saja tempatnya;
- Bahwa gambar dan video yang berisi hal-hal yang melanggar kesusilaan tersebut yang mengambil foto dan merekam video adalah Terdakwa dengan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa mengambil foto dan merekam pada saat saksi dan terdakwa sedang berhubungan badan, tetapi saksi tidak pernah mengizinkannya, Saksi hanya diam saja, karena Saksi takut kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa juga pernah mengancam Saksi untuk menyebarkan video/foto-foto tersebut jika sedang ada masalah dengan Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi merasa sangat malu dan Saksi juga sudah tidak kuliah lagi dikarenakan merasa malu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan Ahli, yakni :

1. AHLI RIONALDI ALI, S.Kom, M.T.I., dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;
 - Bahwa yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak melalui sistem elektronik; yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak yang lain atau publik;
 - Bahwa memperhatikan kronologis perkara dan sesuai dengan penjelasan ahli sebelumnya mengenai arti mendistribusikan, mentransmisikan serta



membuat dapat diaksesnya, maka dapat ahli jelaskan bahwa pengguna dan atau pemilik akun whatsapp dengan nomor +62856 6967 2566, telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan serta membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik;

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa berkas (file) yang diperiksa berkaitan dengan perkara ini adalah file gambar dan beberapa file video yang diduga ada kaitannya dengan screenshot yang telah ditunjukkan kepada ahli pada pemeriksaan sebelumnya, yaitu berupa Video dan Gambar;
- Bahwa file video lainnya menunjukkan bahwa berkas video direkam dengan adanya rotasi, dengan kata lain berkas video direkam dengan perangkat handphone/smartphone, tetapi kapan file direkam tidak berhasil ditemukan disebabkan file video telah melalui proses pengiriman melalui aplikasi berkirim pesan whatsapp sehingga menghilangkan beberapa informasi didalam file video yang dimaksud dan untuk gambar yang diperiksa dengan exif read ditemukan bahwa seluruh file gambar memiliki informasi exif yang lengkap, hal ini menunjukkan bahwa gambar-gambar tersebut belum mengalami perubahan (edit);
- Bahwa secara keseluruhan dapat ahli katakana bahwa file-file digital yang diperiksa belum pernah mengalami perubahan, hal ini didukung oleh informasi exif dan metadata yang terkandung pada masing-masing file;
- Bahwa metoda yang ahli gunakan adalah *forensic digital* khusus tahap analisa file dan ahli menggunakan alat bantu berupa perangkat lunak yaitu exif read untuk membaca metadata pada file gambar dan media info untuk membaca metadata pada file video;
- Bahwa benar setelah ahli memperhatikan beberapa hasil tangkapan layar yang diperlihatkan kepada ahli, maka dapat ahli jelaskan bahwa tangkapan layar tersebut diambil dari aplikasi whatsapp dengan nomor 0856 6967 2566 dan 0895 7044 50543 telah mengirimkan dokumen elektronik berupa gambar-gambar yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan, pengguna dan/atau pemilik akun isntagram dengan nama akun "boban.ap" telah mengirimkan dokumen elektronik berupa gambar-gambar yang juga mengandung muatan melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa unsur dari Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik yaitu “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;

- Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 Sekira Jam 09.11 Wib, dirumah Terdakwa di Dusun V Rt/Rw 021 / 005 Kamp. Kalirejo Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah, Terdakwa telah mengirimkan foto dan video yang bermuatan pelanggaran kesusilaan dari rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun V Rt/Rw 021 / 005 Kamp. Kalirejo Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah melalui *direct message (DM) instagram* dan *Whatsapp* kepada orang lain;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk mengirimkan video dan gambar tersebut adalah berupa 1 unit HP MerkOppo A7 dengan IMEI1 867299040057754 dan IMEI2 867299040057747, serta media sosial yang Terdakwa gunakan adalah aplikasi Whatsapp dan Instagram;
- Bahwa Akun dan Password Instagram milik Terdakwa adalah : Username : boban.ap., Password : bobanniken4 sedangkan Nomor Whatsapp yang terdakwa gunakan adalah 085669672566 dan 0895704450543;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun Instagram sejak terdakwa duduk di kelas 2 SMA atau pada tahun 2018 sedangkan Nomor WhatsApp tersebut terdakwa miliki kurang lebih 1 minggu sebelum Terdakwa menyebarfoto dan video yang bermuatan asusila;
- Bahwa Saksi MARITA NIKEN PRATIWI adalah pacar dari Terdakwa;
- Bahwa selama berpacaran dengan Saksi MARITA NIKEN PRATIWI, Terdakwa ada beberapa kali melakukan hubungan intim layaknya suami istri, kemudian ada beberapa yang terdakwa rekam menggunakan Handphone Oppo A7 milik terdakwa dan Iphone 7 Milik saksi MARITA NIKEN PRATIWI, kemudian pada tanggal 7 Agustus 2019 sekira Jam 09.11 WIB terdakwa mengirimkan gambar-gambar pada saat terdakwa

Putusan. No. 108/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 16 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan intim layaknya suami istri ke Whatsapp dan Instagram orang lain;

- Bahwa terdakwa mentransfer atau mentransmisikan foto dan Video yang bermuatan kesusilaan yaitu foto dan video terdakwa berhubungan badan dengan saksi MARITA NIKEN PRATIWI dan atau foto bagian intim saksi MARITA NIKEN PRATIWI ;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 05 Agustus 2019 Sekira Jam 09.49 WIB menggunakan HP Android Merk Oppo Type A7, terdakwa chat melalui DM atau Pesan Instagram kepada ibu dari Saksi MARITA NIKEN PRATIWI yaitu Saksi MUTINGAH yang pada intinya Terdakwa tidak terima jika hubungan Terdakwa dengan Saksi MARITA NIKEN PRATIWI diakhiri, dimana menurut keterangan Saksi NIKEN orangtuanya lah yang menyuruh Saksi NIKEN untuk mengakhiri hubungannya dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 Sekira Jam 09.10 WIB Menggunakan NomorWhats App +6285669672566 mengirimkan 14 foto saat terdakwa berhubungan intim dengan Saksi MARITA NIKEN PRATIWI kepada ayah/orangtua dari Saksi MARITA NIKEN PRATIWI yang bernama Saksi SUWARI dengan NomorWhats App +6281369973132;
- Bahwa kemudian masih pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira jam 09.11 WIB, Terdakwa dengan menggunakan Nomor Whatsapp yang sama dengan mengirimkan Screenshot/capture yang berisi foto-foto bagian intim Saksi MARITA NIKEN PRATIWI yaitu bagian vagina, dan bagian payudaranya ke Nomor Whatsapp milik Saksi MUTINGAH dengan NomorWhatsapp +6282175291516", kemudian pada hari Rabu Tanggal 7 Agustus 2019 Sekira Jam 13.57 WIB terdakwa mendapatkan DM dari saksi WINDA ARIYANTI dengan akun Instagram "wiindaariyanti" yang pada intinya menanyakan perihal terdakwa mengirim foto kepada orang tua saksi MARITA NIKEN PRATIWI, dan terdakwa sempat chat kepada saksi WINDA tersebut yaitu "UDAH BERIBU KALI AKU TIDUR SAMA DIA AKU KELUARIN DIDALEM NYATANYA GA PERNAH HAMIL MALAH HALANGAN, TERSERAH YA, AKU BUKKTIIN KE KALIAN, TENANG AJA" lalu terdakwa mengirim 3 gambar screenshot yang berisi gambar saksi MARITA NIKEN PRATIWI sedang telanjang serta berhubungan badan dengan terdakwa dan bagian intim saksi MARITA NIKEN PRATIWI tersebut lalu terdakwa chat banyak dengan saksi WINDA tersebut dan terdakwa juga

Putusan. No. 108/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 17 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengiriminya foto-foto bagian intim atau vagina saksi MARITA NIKEN PRATIWI yang pernah terdakwa foto menggunakan HP terdakwa tersebut kepada saksi WINDA, terdakwa juga sempat mengirim video kepada saksi WINDA yaitu video yang berisi terdakwa sedang berhubungan badan dengan saksi MARITA NIKEN PRATIWI. Selain itu terdakwa juga mengirim gambar menggunakan Nomor Whatsapp 0895704450543 kepada saksi WINDA ke Nomor 08 085378797962 yaitu gambar yang berisi alat kelamin saksi MARITA NIKEN PRATIWI, dan gambar-gambar foto saat terdakwa bersetubuh dengan saksi MARITA NIKEN PRATIWI kemudian terdakwa juga mengirim ke Nomor Whatsapp 081369616185 milik konter saksi SUWARI menggunakan nomor Whatsapp 0895704450543 gambar-gambar yang berisi alat kelamin saksi MAREITA NIKEN PRATIWI, dan gambar-gambar foto saat terdakwa bersetubuh dengan saudara MARITA NIKEN PRATIWI;

- Bahwa kemudian terdakwa juga mengirim gambar saksi MERITA NIKEN PRATIWI kepada nomor Whatsapp saksi MUTINGAH 082175291516 menggunakan Nomor 0895704450543 yang berisi foto saksi MARITA NIKEN PRATIWI dan foto Nomor WhatsApp 0895704450543 tersebut menggunakan gambar atau foto saksi MARITA NIKEN PRATIWI yang tidak mengenakan pakaian sehingga terlihat payudaranya kemudian terdakwa juga mengirim ke Nomor Whatsapp 08117266775 milik Saksi MARITA NIKEN PRATIWI menggunakan nomor Whatsapp 0895704450543 gambar-gambar yang berisi alat kelamin saksi MAREITA NIKEN PRATIWI, dan gambar-gambar foto saat terdakwa bersetubuh dengan saksi MARITA NIKEN PRATIWI;

- Bahwa yang mengirim konten atau informasi elektronik melalui DM Instagram menggunakan akun boban.ap ke akun milik saksi WINDA dengan username wiindaariyanti dan menggunakan Whatsapp Nomor 085669672566 dan 0895704450543 kepada saksi SUWARI dengan Nomor Whats App 081369973132, dan saksi MUTINGAH dengan Nomor Whatsapp 082175291516 dan Nomor Whatsapp 081369616185 adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli, walaupun Majelis Hakim telah menawarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 unit HP Merk Oppo A7 warna Glazing blue IMEI1 867299040057754 dan IMEI2 867299040057747;
- 1 (satu) Buah SIM CARD Nomor 085669672566;
- 1 (satu) Buah SIM CARD Nomor 0895704450543;
- 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama akun (boban.ap), dengan password (bobanniken4) yang kemudian dilakukan perubahan menjadi password : XXXXX (rahasia), beserta 1 (satu) Bundel print Out Capture Chating akun boban.ap;
- 1 Bundel Print Out Capture Chating Whatsapp 085378797962 dengan 0895704450543;
- 1 Bundel Print Out Capture Chating Direct Message Instagram Akun (wiindaariyanti) dengan (boban.ap);
- 1 Bundel Print Out Capture Chating Whatsapp 081369616185 dengan 0895704450543;
- 1 Bundel Print Out Capture Chating Whatsapp 081369973123 dengan 085669672566;
- 1 Bundel Print Out Capture Chating Whatsapp 082175291516 dengan 0895704450543;
- 1 Bundel Print Out Capture Chating Direct Message Instagram Akun (cimut_cimut2) dengan (boban.ap);
- 1 Bundel Print Out Capture Chating Whatsapp 08117266775 dengan 0895704450543;
- 1 Bundel Print Out Capture Chating Whatsapp 081534932031 dengan 085669672566;;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 Sekira Jam 09.11 Wib, dirumah Terdakwa di Dusun V Rt/Rw 021 / 005 Kamp. Kalirejo Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah, Terdakwa telah mengirimkan foto dan

Putusan. No. 108/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 19 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video yang bermuatan pelanggaran kesusilaan melalui *direct message (DM)* *instagram* dan *Whatsapp* kepada orang lain;

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk mengirimkan video dan gambar tersebut adalah berupa 1 unit HP MerkOppo A7 dengan IMEI1 867299040057754 dan IMEI2 867299040057747, serta media sosial yang Terdakwa gunakan adalah aplikasi Whatsapp dan Instagram;
- Bahwa Akun dan Password Instagram milik Terdakwa adalah : Username : boban.ap., Password : bobanniken4 sedangkan Nomor Whatsapp yang terdakwa gunakan adalah 085669672566 dan 0895704450543;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun Instagram sejak terdakwa duduk di kelas 2 SMA atau pada tahun 2018 sedangkan Nomor WhatsApp tersebut terdakwa miliki kurang lebih 1 minggu sebelum Terdakwa menyebarkan foto dan video yang bermuatan asusila;
- Bahwa Saksi MARITA NIKEN PRATIWI adalah pacar dari Terdakwa;
- Bahwa selama berpacaran dengan Saksi MARITA NIKEN PRATIWI, Terdakwa ada beberapa kali melakukan hubungan intim layaknya suami istri, kemudian ada beberapa yang terdakwa rekam menggunakan Handphone Oppo A7 milik terdakwa dan Iphone 7 Milik saksi MARITA NIKEN PRATIWI, kemudian pada tanggal 7 Agustus 2019 sekira Jam 09.11 WIB terdakwa mengirimkan gambar-gambar pada saat terdakwa berhubungan intim layaknya suami istri ke Whatsapp dan Instagram orang lain;
- Bahwa terdakwa mentransfer atau mentransmisikan foto dan Video yang bermuatan kesusilaan yaitu foto dan video terdakwa berhubungan badan dengan saksi MARITA NIKEN PRATIWI dan atau foto bagian intim saksi MARITA NIKEN PRATIWI ;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 05 Agustus 2019 Sekira Jam 09.49 WIB menggunakan HP Android Merk Oppo Type A7, terdakwa chat melalui DM atau Pesan Instagram kepada ibu dari Saksi MARITA NIKEN PRATIWI yaitu Saksi MUTINGAH yang pada intinya Terdakwa tidak terima jika hubungan Terdakwa dengan Saksi MARITA NIKEN PRATIWI diakhiri, dimana menurut keterangan Saksi NIKEN orangtuanya lah yang menyuruh Saksi NIKEN untuk mengakhiri hubungannya dengan Terdakwa;

Putusan. No. 108/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 20 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 Sekira Jam 09.10 WIB Menggunakan NomorWhats App +6285669672566 mengirimkan 14 foto saat terdakwa berhubungan intim dengan Saksi MARITA NIKEN PRATIWI kepada ayah/orangtua dari Saksi MARITA NIKEN PRATIWI yang bernama Saksi SUWARI dengan NomorWhats App +6281369973132;
- Bahwa kemudian masih pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira jam 09.11 WIB, Terdakwa dengan menggunakan Nomor Whatsapp yang sama dengan mengirimkan *Screenshot/capture* yang berisi foto-foto bagian intim Saksi MARITA NIKEN PRATIWI yaitu bagian vagina, dan bagian payudaranya ke Nomor Whatsapp milik Saksi MUTINGAH dengan NomorWhatsapp +6282175291516", kemudian pada hari Rabu Tanggal 7 Agustus 2019 Sekira Jam 13.57 WIB terdakwa mendapatkan DM dari saksi WINDA ARIYANTI dengan akun Instagram "wiindaariyanti" yang pada intinya menanyakan perihal terdakwa mengirim foto kepada orang tua saksi MARITA NIKEN PRATIWI, dan terdakwa sempat chat kepada saksi WINDA tersebut yaitu "UDAH BERIBU KALI AKU TIDUR SAMA DIA AKU KELUARIN DIDALEM NYATANYA GA PERNAH HAMIL MALAH HALANGAN, TERSERAH YA, AKU BUKKTIIN KE KALIAN, TENANG AJA" lalu terdakwa mengirim 3 gambar screenshot yang berisi gambar saksi MARITA NIKEN PRATIWI sedang telanjang serta berhubungan badan dengan terdakwa dan bagian intim saksi MARITA NIKEN PRATIWI tersebut lalu terdakwa chat banyak dengan saksi WINDA tersebut dan terdakwa juga mengiriminya foto-foto bagian intim atau vagina saksi MARITA NIKEN PRATIWI yang pernah terdakwa foto menggunakan HP terdakwa tersebut kepada saksi WINDA, terdakwa juga sempat mengirim video kepada saksi WINDA yaitu video yang berisi terdakwa sedang berhubungan badan dengan saksi MARITA NIKEN PRATIWI. Selain itu terdakwa juga mengirim gambar menggunakan Nomor Whatsapp 0895704450543 kepada saksi WINDA ke Nomor 08 085378797962 yaitu gambar yang berisi alat kelamin saksi MARITA NIKEN PRATIWI, dan gambar-gambar foto saat terdakwa bersetubuh dengan saksi MARITA NIKEN PRATIWI kemudian terdakwa juga mengirim ke Nomor Whatsapp 081369616185 milik konter saksi SUWARI menggunakan nomor Whatsapp 0895704450543 gambar-gambar yang yang berisi alat kelamin saksi MAREITA NIKEN PRATIWI, dan gambar-gambar foto saat terdakwa bersetubuh dengan saudara MARITA NIKEN PRATIWI;

Putusan. No. 108/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 21 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa juga mengirim gambar saksi MERITA NIKEN PRATIWI kepada nomor Whatsapp saksi MUTINGAH 082175291516 menggunakan Nomor 0895704450543 yang berisi foto saksi MARITA NIKEN PRATIWI dan foto Nomor WhatsApp 0895704450543 tersebut menggunakan gambar atau foto saksi MARITA NIKEN PRATIWI yang tidak mengenakan pakaian sehingga terlihat payudaranya kemudian terdakwa juga mengirim ke Nomor Whatsapp 08117266775 milik Saksi MARITA NIKEN PRATIWI menggunakan nomor Whatsapp 0895704450543 gambar-gambar yang berisi alat kelamin saksi MAREITA NIKEN PRATIWI, dan gambar-gambar foto saat terdakwa bersetubuh dengan saksi MARITA NIKEN PRATIWI;

- Bahwa yang mengirim konten atau informasi elektronik melalui DM Instagram menggunakan akun boban.ap ke akun milik saksi WINDA dengan username wiindaariyanti dan menggunakan Whatsapp Nomor 085669672566 dan 0895704450543 kepada saksi SUWARI dengan Nomor Whats App 081369973132, dan saksi MUTINGAH dengan Nomor Whatsapp 082175291516 dan Nomor Whatsapp 081369616185 adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu melanggar Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 45 B Jo Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih Dakwaan mana yang sesuai untuk dikenakan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatannya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dimana Majelis Hakim menilai jika dakwaan Kesatu melanggar Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah sesuai dengan fakta di persidangan;

Putusan. No. 108/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 22 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang dengan sengaja dan tanpa hak
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
4. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, disebutkan jika "Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum";

Menimbang, bahwa perkataan "*setiap orang*" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur "*setiap orang*" ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dari pengertian "*setiap orang*" tersebut, maka dapat disimpulkan, maksudnya adalah "*setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum*";

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **BOBAN ADAM PRATAMA Bin BAMBANG KARYANTO** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan tersebut, selama proses persidangan, Terdakwa tersebut dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan sehingga Majelis Hakim

Putusan. No. 108/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 23 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak menurut Hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja dan tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik";

Menimbang, bahwa perkataan "dan/atau" dalam unsur Pasal ini, artinya untuk dapat terpenuhinya unsur Pasal ini, tidak harus seluruh perbuatan yang didefinisikan tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu perbuatan yang telah dinyatakan terbukti, maka sudah cukup untuk menganggap keseluruhan dari unsur Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan, yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya", sedangkan dalam Pasal 1 angka 4 UU tersebut, disebutkan jika "Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,

Putusan. No. 108/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 24 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui jika pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 Sekira Jam 09.11 Wib, dirumahnya di Dusun V Rt/Rw 021 / 005 Kamp. Kalirejo Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah, Terdakwa telah mengirimkan foto dan video yang bermuatan pelanggaran kesusilaan dari rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun V Rt/Rw 021 / 005 Kamp. Kalirejo Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah dengan menggunakan 1 unit HP MerkOppo A7 dengan IMEI1 867299040057754 dan IMEI2 867299040057747, melalui media sosial Whatsapp dan Instagram kepada orang lain;

Menimbang, bahwa adapun foto dan Video yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui media sosial Whatsapp dan Instagram adalah foto-foto dan video yang berisi saat Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi korban MARITA NIKEN PRATIWI dan foto bagian intim dari Saksi MARITA NIKEN PRATIWI seperti vagina dan payudara Saksi MARITA NIKEN PRATIWI dikirimkan kepada Saksi Aji Lesmana, Saksi Mutingah, Saksi Aprilia Haryadi, Sdr. Reni dan beberapa orang lainnya;

Manimbang, bahwa Saksi MARITA NIKEN PRATIWI adalah pacar dari Terdakwa sejak darri bangku SMA, dimana selama berpacaran dengan Saksi MARITA NIKEN PRATIWI, Terdakwa ada beberapa kali melakukan hubungan intim layaknya suami istri, kemudian ada beberapa yang terdakwa rekam menggunakan Handphone Oppo A7 milik terdakwa dan Iphone 7 Milik saksi MARITA NIKEN PRATIWI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirimkan atau menyebarkan foto dan Video tersebut dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati karena hubungan Terdakwa dan Saksi MARITA NIKEN PRATIWI tidak direstui oleh keduaorangtuanya, dan Saksi MARITA NIKEN PRATIWI dipaksa untuk mengakhiri hubungannya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga telah menggunakan gambar atau foto saksi MARITA NIKEN PRATIWI yang tidak mengenakan pakaian sehingga terlihat payudaranya untuk dijadikan gambar profil akun Whatsapp yang Terdakwa gunakan sehingga oranglain dapat melihatnya ataupun dapat mengaksesnya;

Putusan. No. 108/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 25 dari 31 hal.



Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari Saksi MARITA NIKEN PRATIWI, dan melakukan hal tersebut karena rasa sakit hati serta Terdakwa melakukannya dalam keadaan sadar dimana Terdakwa mengetahui konsekuensi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)":

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diperbaharui dengan UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, menyebutkan jika setiap orang dilarang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar "**kesusilaan**" yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dengan unsur Pasal ini, maka informasi/dokumen elektronik yang sebelumnya telah di distribusikan/ ditransmisikan/ dibuat dapat diakses haruslah mengandung muatan "**kesusilaan**", pengertian "**kesusilaan**" tidak didefinisikan dalam Undang-Undang ini, namun Menurut R.Soesilo dalam bukunya "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" (hlm 204), bahwa kesusilaan (*zeden, eerbaarheid*) yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Misalnya bersetubuh, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui jika pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 Sekira Jam 09.11 Wib, dirumahnya di Dusun V Rt/Rw 021 / 005 Kamp. Kalirejo Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah, Terdakwa telah mengirimkan foto-foto dan video yang berisi saat Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi korban MARITA NIKEN PRATIWI dan foto bagian intim dari Saksi MARITA NIKEN PRATIWI seperti vagina dan payudara Saksi MARITA NIKEN PRATIWI menggunakan 1 unit HP MerkOppo A7 milik Terdakwa dengan IMEI1 867299040057754 dan IMEI2 867299040057747 via media sosial Whatsapp dan Instagram;

Menimbang, bahwa foto-foto dan Video yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut yang berisi saat Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARITA NIKEN PRATIWI dan foto bagian intim dari Saksi MARITA NIKEN PRATIWI seperti vagina dan payudara Saksi MARITA NIKEN PRATIWI apabila dikaitkan dengan uraian sebelumnya, maka termasuk kategori “muatan yang melanggar kesusilaan” hal ini diperkuat pula dengan Keterangan Ahli yang dibacakan dikarenakan telah mempertontonkan/memperlihatkan adegan bersetubuh layaknya suami istri serta anggota kemaluan/ alat vital Saksi MARITA NIKEN PRATIWI dimana perbuatan tersebut menimbulkan rasa malu bagi Saksi Saksi MARITA NIKEN PRATIWI maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dianggap adil dan setimpal terhadap perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatu hal yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 unit HP Merk Oppo A7 warna Glazing blue IMEI1 867299040057754 dan IMEI2 867299040057747,

Putusan. No. 108/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 27 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan dikembalikan dimana barang bukti tersebut disita yakni kepada Saksi Mutingah Binti Maryoto;

- 1 (satu) Buah SIM CARD Nomor 085669672566;
- 1 (satu) Buah SIM CARD Nomor 0895704450543;
- 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama akun (boban.ap), dengan password (bobanniken4) yang kemudian dilakukan perubahan menjadi password : XXXXX (rahasia), beserta 1 (satu) Bundel print Out Capture Chating akun boban.ap;
- 1 Bundel Print Out Capture Chating Whatsapp 085378797962 dengan 0895704450543;
- 1 Bundel Print Out Capture Chating Direct Message Instagram Akun (wiindaariyanti) dengan (boban.ap);
- 1 Bundel Print Out Capture Chating Whatsapp 081369616185 dengan 0895704450543;
- 1 Bundel Print Out Capture Chating Whatsapp 081369973123 dengan 085669672566;
- 1 Bundel Print Out Capture Chating Whatsapp 082175291516 dengan 0895704450543;
- 1 Bundel Print Out Capture Chating Direct Message Instagram Akun (cimut_cimut2) dengan (boban.ap);
- 1 Bundel Print Out Capture Chating Whatsapp 08117266775 dengan 0895704450543;
- 1 Bundel Print Out Capture Chating Whatsapp 081534932031 dengan 085669672566;

Yang merupakan alat dan hasil dari tindak kejahatan yang sebagian didalamnya terdapat konten melanggar kesusilaan serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan malu bagi keluarga besar korban maupun orangtua dari korban;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Putusan. No. 108/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 28 dari 31 hal.



Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **BOBAN ADAM PRATAMA BIN BAMBANG KARYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak telah mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BOBAN ADAM PRATAMA BIN BAMBANG KARYANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit HP Merk Oppo A7 warna Glazing blue IMEI1 867299040057754 dan IMEI2 867299040057747;

Dikembalikan Kepada Saksi Mutingah Binti Maryoto

- 1 (satu) Buah SIM CARD Nomor 085669672566;
- 1 (satu) Buah SIM CARD Nomor 0895704450543;
- 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama akun (boban.ap), dengan password (bobanniken4) yang kemudian dilakukan perubahan menjadi password : XXXXX (rahasia), beserta 1 (satu) Bundel print Out Capture Chating akun boban.ap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bundel Print Out Capture Chating Whatsapp 085378797962 dengan 0895704450543;
- 1 Bundel Print Out Capture Chating Direct Message Instagram Akun (wiindaariyanti) dengan (boban.ap);
- 1 Bundel Print Out Capture Chating Whatsapp 081369616185 dengan 0895704450543;
- 1 Bundel Print Out Capture Chating Whatsapp 081369973123 dengan 085669672566;
- 1 Bundel Print Out Capture Chating Whatsapp 082175291516 dengan 0895704450543;
- 1 Bundel Print Out Capture Chating Direct Message Instagram Akun (cimut_cimut2) dengan (boban.ap);
- 1 Bundel Print Out Capture Chating Whatsapp 08117266775 dengan 0895704450543;
- 1 Bundel Print Out Capture Chating Whatsapp 081534932031 dengan 085669672566;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019, oleh kami Jeni Nugraha Djulis, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dwi Aviandari, S.H., M.H. dan Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **11 Desember 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Belta Marlina, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Elfa Yulita, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Aviandari, S.H. M.H.

Jeni Nugraha Djulis, S.H., M.Hum.

Putusan. No. 108/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 30 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Belta Marlina, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)